

PEMKAB KOLAKA SOSIALISASI PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS INTERNET



Sumber gambar :
<https://wonuanews.com/>

Isi Berita:

Kolaka, WN-Pemerintah Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara melakukan sosialisasi pelayanan masyarakat yang berbasis *website* (internet) dengan menghadirkan semua Lurah serta aparat pemerintah lainnya yakni RT dan RW.

Camat Kolaka Ritzky Mario menjelaskan langkah ini dilakukan guna mendekatkan dan mempercepat pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan sistem jemput bola baik yang dilakukan di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.

Dalam sosialisasi ini kata dia juga memberikan inovasi layanan publik dengan sistem digitalisasi yang terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, dimana dunia digital sudah merambah ke semua tingkatan.

“Untuk itu sebagai Pemerintah Kecamatan kami juga memberikan pelayanan digitalisasi yang memudahkan masyarakat,” katanya.

Ritsky juga menjelaskan dalam layanan digitalisasi itu ada beberapa layanan masyarakat yang bisa diantarkan langsung seperti surat keterangan kematian, namun ada juga produk layanan yang diambil di kantor Kelurahan serta Kecamatan.

”Kami berharap program ini bisa berjalan baik di tengah masyarakat sehingga Pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal, ungkap Ritzky.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/469723/pemkab-kolaka-sosialisasi-pelayanan-masyarakat-berbasis-internet>, Pemkab Kolaka sosialisasi pelayanan masyarakat berbasis Internet, tanggal 13 September 2024; dan
2. <https://wonuanews.com/kecamatan-kolaka-sosialisasi-pelayanan-masyarakat-berbasis-website/>, Kecamatan Kolaka sosialisasi pelayanan masyarakat berbasis website, tanggal 13 September 2024.

Catatan:

Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Tren digital ini juga ikut berkembang di dunia pemerintahan. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak inovasi layanan publik bermunculan. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Dalam penataan Tata laksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal di dalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat.

Terkait tentang pelayanan masyarakat berbasis digital diatur pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
 - a. Pasal 20 menyatakan bahwa Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah;
 - b. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing;
 - c. Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional:

- a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE;
 - b. Pasal 19 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka:
- a. Pasal 15 huruf d menyatakan bahwa Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
 - b. Pasal 19
 - 1) huruf a menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnyanya tentang sistem, tata cara, prosedur dalam pelayanan public;dan
 - 2) huruf i menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.